

TEORI PENGAKUAN DAN PENGUKURAN AKUNTANSI SYARIAH VERSUS AKUNTANSI UMUM

Tri Retno Hariyati

Politeknik Negeri Ambon
Jl Veteran 65145 Malang/ Telp. 081316408371

Abstract

Syariah accounting and general accounting has its own characteristic in applying the accounting recognition and measurement. Accounting for the recognition and measurement of sharia grouped by type and each of its accounting treatment according to the contract/ agreement, for general accounting apply in general, in accordance with generally accepted accounting standards. General accounting have the same items with the accounting recognition of sharia in the accounting, as for the item that is a burden, obligation, asset, income, where different treatment. To sharia adjusted to the type of accounting (Murabaha, Salam accounting, accounting Istishna, Mudharabah accounting, accounting Musharaka, Ijarah accounting, and accounting transactions of insurance). For general accounting measurement that is based on the size of clear historical cost, current cost, realizable value, present value is valid for financial accounting. Meanwhile, Islamic accounting treatment of transactions adjusted akadnya and types of accounting, and applies exclusively Islamic institutions.

Keywords: *recognition, measurement, accounting for syariah, general accounting*

PENDAHULUAN

Akuntansi syariah bukanlah hal baru bagi kita. Maraknya penerapan sistem syariah membuat penulis ingin tahu lebih dalam bagaimana pengakuan dan pengukuran akuntansi syariah dengan akuntansi umum diterapkan. Sebelum penulis membahas tentang pengakuan dan pengukuran, penulis akan menjelaskan secara rinci tentang perbedaan poin-poin pengakuan dan pengukuran akuntansi syariah yang dikelompokkan menurut masing-masing jenis akuntansinya, yaitu *akuntansi murabahah, salam, istishna', mudharabah, musyarakah, ijarah, dan transaksi asuransi syariah*.

Akuntansi adalah ilmu informasi yang mencoba mengkonversi bukti dan data menjadi informasi dengan cara melakukan pengukuran atas berbagai transaksi dan akibatnya yang dikelompokkan dalam *account*, perkiraan atau pos keuangan seperti aktiva, utang, modal, hasil, biaya, dan laba (Gamal,2007:2). Dalam Al Quran disampaikan bahwa kita harus mengukur secara adil, jangan

dilebihkan dan jangan dikurangi. Kita dilarang untuk menuntut keadilan ukuran dan timbangan bagi kita, sedangkan bagi orang lain kita menguranginya. Dalam hal ini, Al Quran menyatakan dalam berbagai ayat, antara lain dalam surat Asy-Syu'ara ayat 181-184 yang berbunyi:

"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu."


Pengakuan suatu transaksi dalam akuntansi umum terbagi atas dua basis, yaitu basis akrual dan basis kas. Pengakuan transaksi berbasis akrual adalah pengakuan suatu transaksi pada saat terjadinya suatu transaksi, walaupun uang belum diterima. Sedangkan pengakuan transaksi berbasis kas adalah transaksi dicatat pada saat pembayaran diterima (Anonim, 2010). Penggunaan nilai tambah syariah berdampak pada prinsip pengakuan (Mulawarman, 2008).

Asumsi unit pengukuran atau moneter yaitu pertukaran dalam masyarakat Indonesia adalah dalam rupiah, oleh karenanya bahwa rupiah atau yang sama dengan rupiah (transaksi tidak menggunakan uang tunai) harus menjadi pengukuran hasil aktivitas ekonomi dari satu entitas akuntansi dan harus dilaporkan dalam rupiah (Bachtarudin, 2003).

Tingkatan ketiga dari kerangka kerja konseptual terdiri atas konsep-konsep yang dipakai untuk mengimplementasikan tujuan dasar dari tingkatan pertama (Nurhayati, 2010). Konsep-konsep ini menjelaskan apa, kapan, dan bagaimana unsur-unsur serta kejadian keuangan harus diakui, diukur, dan dilaporkan oleh sistem akuntansi (Kies, 2002:49).

Sebagian konsep ini ditetapkan FASB dalam *Statement of Financial Accounting Concept No 5*, seperti yang terlihat pada gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1
Kerangka Kerja Konseptual untuk Pelaporan Keuangan



Sumber Keiso (2002: 49).

Dalil unit pengukuran (*unit of measure postulate*) pengaturan dan pengkomunikasian aktivitas perusahaan yang dapat diukur dalam satuan uang (Ahmadfuadi, 2010:1).

Untuk akuntansi umum, penilaian pengakuan dan pengukuran didasarkan pada (SAK, 2009:15-18) :

1. Untuk pengakuan penilaiannya atas dasar probabilitas manfaat ekonomi masa depan dan keandalan pengukuran.
2. Untuk pengukuran penilaiannya atas dasar biaya historis, biaya kini, nilai realisasi, nilai sekarang.

Dari pengelompokkan ini nanti akan jelas terlihat bagaimana pengakuan dan pengukuran yang berlaku untuk akuntansi syariah dengan akuntansi umum.

POKOK BAHASAN

Akuntansi Syariah

Hameed (2003) mendefinisikan akuntansi Islami (*syariahi*) sebagai proses akuntansi yang menyediakan informasi yang sesuai (tidak hanya terbatas pada

data keuangan) kepada *stakeholders* sebuah entitas untuk menjamin bahwa institusi tersebut beroperasi secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip syariah dan membawanya kepada tujuan *socio-economic*.

Akuntansi Murabahah (PSAK 102, 2009a : 3-5)

Akad *Murabahah* yaitu perjanjian jual-beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah *margin* yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. (Zaki, 2008).

Pengakuan

Akuntansi Penjual

Masing-masing item memiliki prosedur pengakuan sendiri-sendiri antara lain :

- ✓ Untuk perolehan aset *murabahah* diakui sebesar persediaan sebesar biaya perolehan.
- ✓ Diskon pembelian aset *murabahah* diakui sebagai pengurang biaya perolehan *murabahah*, kewajiban sebagai pembeli, tambahan keuntungan *murabahah*, pendapatan operasi lain.
- ✓ Pada saat terjadi akad, piutang *murabahah* diakui sebagai sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan.
- ✓ Keuntungan secara tunai atau secara tangguh diakui pada saat penyerahan barang yang disepakati tidak lebih dari satu tahun dengan memperhatikan resiko untuk merealisasi keuntungan lebih dari satu tahun.
- ✓ Potongan angsuran diberikan pembeli pada saat melakukan pembayaran tepat waktu dan jika ada penurunan pembayaran diakui sebagai beban.

Akuntansi Pembeli Akhir

- ✓ Utang yang timbul karena transaksi *murabahah* tangguh diakui sebagai utang sebesar harga beli yang disepakati.
- ✓ Aset yang diperoleh diakui sebesar biaya perolehan *murabahah* tunai.
- ✓ Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban *murabahah* tangguhan.

- ✓ Diskon pembelian yang diterima setelah akad *murabahah*, potongan pelunasan dan potongan utang *murabahah* diakui sebagai pengurang beban *murabahah* tanggungan.

Pengukuran

Pengukuran asset *murabahah* setelah perolehan diakui pada saat :

- 1) *Murabahah* pesanan mengikat.
- 2) *Murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat.

Akuntansi Salam (PSAK 103, 2009b:3-5)

Salam adalah akad jual beli *muslam fih* (barang pesanan) dengan pengiriman di kemudian hari oleh *muslam illaihi* (penjual) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

Pengakuan

Akuntansi pembeli

- ✓ Pengakuan *salam* diakui pada saat modal usaha *salam* dibayarkan atau dialihkan kepada penjual.
- ✓ Barang pesanan diakui pada saat akad.
- ✓ Denda yang diterima dikantai pembeli diakui sebagai dana kebajikan.
- ✓ Barang persediaan yang telah diterima diakui sebagai persediaan

Akuntansi penjual

- ✓ Kewajiban *salam* diakui pada saat penjual menerima modal usaha sebesar modal *salam* yang diterima.
- ✓ Kewajiban *salam* dihentikan pengakuannya (*derecognition*) pada saat penyerahan barang pada pembeli.

Pengukuran

- 1) Modal usaha *salam* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan dan sedangkan modal usaha *salam* dalam bentuk asst non kas diukur sebesar nilai wajar (baik untuk penjualan maupun pembelian).

- 2) Barang pesanan yang diterima diukur sebesar nilai yang di sepakati, dan jika kualitasnya berbeda maka barang pesanan yang diterima dan diukur sesuai akad.
- 3) Barang pesanan diterima dan diukur sesuai akad adapun jika ada selisih diakui sebagai kerugian.
- 4) Pada saat pelaporan keuangan pada akhir periode, persediaan yang diperoleh melalui transaksi *salam* diukur sebesar nilai terendah harga perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi.

Akuntansi *Istishna'* (PSAK 104, 2009c:2-6)

Istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*).

Istishna' paralel adalah suatu bentuk akad *istishna'* antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dengan penjual (pembuat, *shani'*), kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada *mustashni'*, penjual memerlukan pihak lain sebagai *shani'*.

Pengakuan

Akuntansi untuk penjual

- ✓ Suatu akad *istishna'* mencakup sejumlah *asset*, pengakuan setiap asset dilakukan sebagai akad yang dipisah.
- ✓ Pendapatan *istishna'* diakui dengan menggunakan metode prosentasi penyelesaian atau metode akad selesai.
- ✓ Jika ada metoda prosentase penyelesaian akad dipakai maka nilai akad sebanding dengan nilai pekerjaannya diakui sebagai pendapatan *istishna'* pada periode mendatang.
- ✓ Pihak ketiga berdasarkan nilai bagi hasil dana *syirkah* temporer yang bagian *margin* keuntungan *istishna'* diakui selama periode pelaporan di tambahkan pada *asset istishna'* dalam penyelesaian.
- ✓ Pada akhir periode harga pokok diakui sebesar biaya *istishna'* pada periode tersebut berakhir.

- ✓ Jika estimasi persentase tidak dapat ditentukan secara rasional maka digunakan metode akad selesai dimana pendapatan, keuntungan, harga pokok diakui sampai pekerjaan itu selesai.
- ✓ Jika kedua metode digunakan dengan periode lebih dari satu tahun maka *margin* keuntungan barang pembuat pesanan dilakukan secara tunai diakui sebesar keuntungan tersebut.
- ✓ Selisih antar akad dengan tunai diakui sesuai dengan pembayarannya.
- ✓ Tagihan setiap termin kepada pembeli diakui sebagai piutang *istishna'* dan termin *istishna'* dipos lawannya.
- ✓ Biaya perolehan *istishna'* selama periode laporan keuangan diakui sebagai *asset istishna'* pada saat terjadinya.
- ✓ Biaya perolehan *istishna'* paralel diakui sebagai *asset istishna'* sebesar nilai perolehan.

Akuntansi pembeli

Asset istishna' yang diperoleh melalui transaksi *istishna'* diakui sebesar biaya perolehan tunai dan selisih akad *istishna'* tangguh dengan biaya diakui sebagai beban *istishna'* tangguh.

Pengukuran

- 1) Jika pembelian menerima barang yang tidak sesuai dengan pesanan maka diukur dengan nilai lebih rendah antara nilai wajar dan harga perolehan
- 2) Dalam *istishna* paralel, selisih nilai wajar dan harga pokok diukur dengan nilai yang lebih rendah sebagai kerugian dalam periode berjalan.

Akuntansi *mudharabah* (PSAK 105, 2009d:2-5)

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana.

Mudharabah pada intinya adalah kerjasama antara dua orang dimana yang satu sebagai penyandang modal dan satunya lagi sebagai pelaksana kegiatan usaha (Indrawan, 2010:1).

Pengakuan

Akuntansi untuk pemilik

- ✓ Dana yang disalurkan oleh pemilik diakui sebagai investasi *mudharabah*.
- ✓ Apabila nilai investasi turun sebelum usaha dimulai karena ada barang yang rusak bukan karena kesalahan penyandang atau karena faktor lain dana maka diakui sebagai kerugian mengurangi saldo *mudharabah*.
 - Jika ada investasi yang berakhir sebelum atau saat jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola maka investasi tersebut diakui sebagai piutang
- ✓ Jika investasinya melebihi satu periode berjalan, penghasilan diakui pada periode terjadinya bagi hasil sesuai *nisbah* yang disepakati.
- ✓ Kerugian yang dialami sebelum periode akad berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk sebagai penyisihan kerugian investasi pada saat akad berakhir.

Akuntansi untuk pengelola dana

- ✓ Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad *mudharabah* diakui ukuran sebagai dana *syirkah temporer*, besarnya sejumlah kas atau nilai sudah diperhitungkan namun belum dibagikan maka diakui sebagai kewajiban.
- ✓ Kerugian yang dikeluarkan karena kesalahan penyandang dana diakui sebagai beban penyandang dana.
- ✓ Jika penyandang dana, menyertakan dana *musyarakah*, *mudharabah* maka diakui sebagai investasi *mudharabah*.
- ✓ Jika terjadi kerugian maka kerugian dibagi sesuai porsi masing-masing

Pengukuran

- 1) Investasi dalam bentuk kas maka diukur sebesar sejumlah yang dibayarkan.
- 2) Investasi yang berwujud non kas akan diukur sebesar nilai wajar *asset non kas* pada saat penyerahan.

Akuntansi *musyarakah* (PSAK 106, 2009e:2-4)

- *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana.
- *Musyarakah* permanen adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akal.

Untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha *musyarakah* dan sebagai dasar penentuan bagi hasil mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha *musyarakah* harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha *musyarakah* tersebut (Indrawan, 2010).

- ✓ Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha *musyarakah*, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut.
- ✓ Mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha *musyarakah*.

Pengakuan

Akuntansi untuk mitra aktif

- ✓ Investasi *musyarakah* diakui sebagai atau *asset* non kas.
- ✓ Jika *asset* wajar mengalami penurunan diakui sebagai kerugian.
- ✓ Biaya akad dan biaya studi kelayakan tidak diakui sebagai investasi kecuali ada kesepakatan *musyarakah*.
- ✓ Kucuran dana dari investor pasif diakui sebagai investasi *musyarakah* dan diakui sebagai dana *syirkah* temporer.
- ✓ Selama periode akad berakhir investasi pasif yang belum dikembalikan.
- ✓ Pendapatan *musyarakah* sebagai hal pemilik aktif diakui sebesar haknya.
- ✓ Kerugian diakui sesuai porsi masing-masing sesuai akad *musyarakah*.

Akuntansi untuk mitra pasif

- ✓ Investasi *musyarakah* diakui saat membayar kepada mitra aktif sebesar kas atau non kas.
- ✓ Biaya yang terjadi karena adanya akad *musyarakah* tidak dapat diakui sebagai investasi kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra.
- ✓ Pada saat masa akad sudah berakhir investasi belum dikembalikan mitra aktif maka diakui sebagai piutang.

- ✓ Pendapatan investasi *musyarakah* diakui sesuai kesepakatan mitra pasif dan kerugiannya diakui sebagai porsi dana.

Pengukuran

- 1) Kas dinilai sesuai dengan jumlah nilai pada saat diserahkan.
- 2) Untuk *asset* non kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terjadi selisih maka diakui sebagai selisih penilaian *asset musyarakah* dalam ekuitas.
- 3) Pada saat akad jika terjadi selisih antara nilai wajar dengan nilai tercatat non kas maka diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi ke dalam akad, juga diakui sebagai kerugian pada saat terjadinya.

Akuntansi *ijarah* (PSAK107, 2009f:2-4)

Akad *ijarah* (IMBT) adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa (Zaki, 2008).

Pengakuan

Akuntansi pemilik (*Mu'jir*)

- ✓ Objek *ijarah* diakui sebesar harga perolehan.
- ✓ Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat *asset* di serahkan.
- ✓ Pengakuan perbaikan objek *ijarah*, pada saat biaya perbaikan tidak rutin diakui pada saat terjadinya objek *ijarah* dan pada biaya rutin diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Akuntansi penyewa (*Musta'jir*)

- ✓ Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas *asset* yang diterima.
- ✓ Biaya pemeliharaan ditanggung penyewa dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya.
- ✓ Keuntungan maupun kerugian penjualan tidak dapat diakui sebagai pengurang atau penambah beban *ijarah*.

Pengukuran

- 1) Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasi pada periode akhir pelaporan.

- 2) Utang sewa diakui sejumlah yang harus dibayar atas kegunaan yang telah di terima.

Akuntansi transaksi asuransi syariah (PSAK 108, 2009g:2-4)

Akad yang digunakan asuransi konvensional adalah akad jual beli sedangkan akad asuransi *syariah* adalah akad *tabbaru* dan *ijarah* yang tujuannya komersial (Medawati,2010: 1).

Pengakuan

- ✓ Kontribusi peserta diakui sebagai dan *tabarru'* dalam dana peserta.
- ✓ Bagian pembayaran peserta untuk investasi diakui sebagai dana temporer dan kewajiban.
- ✓ Untuk *fee* atau *ujrah* diakui sebagai pendapatan dalam laporan L/R dan sebagai beban dalam laporan *surplus* dan *defisit underwriting* dana *tabaroo'*.
- ✓ Bagian *surplus underwriting* kepada peserata diakui sebagai pengurang *surplus* dalam laporan perubahan dan *taharru'*.
- ✓ Bagian *surplus* dana *underwriting* yang diterima entitas pengelola diakui sebagai pendapatan dan yang dibagikan kepada peserta diakui sebagai kewajiban.
- ✓ Pinjaman *qardh* dalam neraca dan pendapatan dalam *laporan surplus deficit underwiring* dana *taharru'* diakui pada saat entitas menyalurkan dana sebesar nilai yang tercantum tersebut.
- ✓ Cadangan dana *taharru'* diakui jumlah yang dianggap mencerminkan kehati-hatian.

Pengukuran

- ✓ Penyisihan teknis kontribusi yang belum diperhitungkan dan belum menjadi hak diukur menggunakan metode yang berlaku di industri asuransi.
- ✓ Klaim masih dalam proses diukur dalam jumlah sesuai dalam proses pengelola.
- ✓ Klaim yang terjadi belum dilaporkan diukur sejumlah klaim yang di ekspektasikan.

Akuntansi Umum (SAK,2009:15-17)

Pengakuan

Pengertian pengakuan (*recognition*) menurut (SAK, 2009:15) adalah merupakan proses pembentukan suatu pos yang membawa manfaat ekonomi dimasa depan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

1. Probabilitas manfaat ekonomi di masa depan

Probabilitas manfaat ekonomi di masa depan yaitu adanya ketidakpastian manfaat ekonomi di masa depan karena kemungkinan mengalir pos dari atau ke dalam perusahaan. Ketidakpastian tersebut dapat dibuktikan dengan penyusunan laporan keuangan. Contoh: piutang yang terlalu banyak tidak dapat diprediksi, saat dilaporkan dalam laporan keuangan sejumlah piutang tersebut. Namun kita tidak tahu piutang yang sudah dilaporkan, berapa persen yang dapat ditagih dan berapa persen yang tidak dapat di tagih.

2. Keandalan pengukuran

Kriterianya pengakuan suatu pos yaitu ada tidaknya biaya suatu nilai yang diukur dengan tingkat keandalan tertentu.

Adapun pos-posnya terbagi atas 4 (empat):

Pengakuan *asset*

- ✓ *Asset* diakui jika mempunyai nilai ekonomi di masa depan dan dapat diukur.
- ✓ *Asset* tidak diakui jika dalam pereode berjalan sudah terjadi suatu kejadian ekonomi.

Pengakuan kewajiban

- ✓ *Kewajiban* diakui jika ada pengeluaran mengandung unsur ekonomi yang akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban.

Pengakuan penghasilan

- ✓ *Pengakuan* diakui dalam laporan L/R jika memberi manfaat ekonomi yaitu kenaikan *asset* atau penurunan kewajiban yang sudah terjadi serta bisa diukur.
- ✓ Prosedur yang digunakan untuk mengakui sebagai penghasilan

Pengakuan beban

- ✓ Beban diakui dalam laporan L/R jika mempengaruhi manfaat ekonomi yaitu ada penurunan *asset* atau kenaikan kewajiban.

- ✓ Beban diakui dalam laporan L/R jika ada hubungan langsung dengan biaya dan penghasilan.
- ✓ Beban diakui dalam laporan L/R jika ada prosedur alokasi yang rasional dan sistematis.
- ✓ Beban diakui dalam laporan L/R jika pengeluaran tidak membawa manfaat di masa depan.
- ✓ Beban juga diakui dalam laporan L/R jika timbul kewajiban tanpa pengakuan *asset*.

Kriteria pengakuan pendapatan

Pengakuan sebagai pencatatan suatu item dalam perkiraan-perkiraan dan laporan keuangan seperti aktiva, kewajiban, pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian. Pengakuan itu termasuk penggambaran suatu item baik dalam kata-kata maupun dalam jumlahnya, dimana jumlah mencakup angka-angka ringkas yang dilaporkan dalam laporan keuangan (Rustam, 2002:4).

Empat kriteria mendasar yang harus dipenuhi sebelum suatu item dapat diakui adalah: (1) Definsi item dalam pertanyaan harus memenuhi definisi salah satu dari tujuh unsur laporan keuangan yaitu; aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian, (2) Item tersebut harus memiliki atribut relevan yang dapat diukur secara andal, yaitu karakteristik, sifat atau aspek yang dapat dikuantifikasi dan diukur, (3) Relevansi informasi mengenai item tersebut mampu membuat suatu perbedaan dalam pengambilan keputusan, (4) Reliabilitas informasi mengenai item tersebut dapat digambarkan secara wajar dapat diuji dan netral.

Empat kriteria pengakuan di atas, diterapkan pada semua item yang akan diakui pada laporan keuangan. Namun SFAC No. 5 menyatakan persyaratan yang lebih mengikat dalam hal pengakuan komponen laba dan pada pengakuan perubahan lainnya dalam aktiva atau kewajiban.

Sebagai tambahan pada empat kriteria pengakuan secara umum yang telah dijelaskan sebelumnya, pendapatan dan keuntungan umumnya diakui apabila :

1. Pendapatan dan keuntungan tersebut telah direalisasikan.

2. Pendapatan dan keuntungan tersebut telah dihasilkan karena sebagian besar dari proses untuk menghasilkan laba telah selesai.

Pendapatan direalisasikan ketika kas diterima untuk barang dan jasa yang dijual. Pendapatan itu dapat direalisasikan ketiga klaim atas kas (misalnya, aktiva non kas seperti piutang usaha atau wesel tagih) diterima yang ditentukan dapat segera dikonversikan ke dalam kas tertentu.

Kriteria ini juga dipenuhi jika produk tersebut adalah suatu komoditas, seperti emas, dimana ada pasar publik untuk jumlah tak terhingga, dan produk tersebut dapat dibeli dan dijual pada harga pasar yang telah diketahui.

Pendapatan dihasilkan ketika perusahaan secara mendasar menyelesaikan semua yang harus dilakukannya agar dikatakan menerima manfaat dari pendapatan yang terkait. Secara umum pendapatan diakui ketiga proses menghasilkan laba diselesaikan atau sebenarnya belum diselesaikan selama biaya-biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses menghasilkan laba dapat diestimasi secara tepat (IAI, 2002).

Pengukuran

Pengukuran (SAK, 2009:17) adalah proses pendapatan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan neraca dan laporan L/R. Proses ini melalui dasar pengukuran.

Adapun dasar pengukurannya sebagai berikut:

1. Biaya historis yaitu *asset* dibayar sesuai sebesar nilai wajar saat perolehan.
Penggunaan biaya historis sebagai dasar pengukuran dalam perlakuan akuntansi disebutkan memiliki kelebihan dari segi objektivitas. Kelebihan dalam segi verifiabilitas tersebut didasarkan pada argumen bahwa pengukuran dengan menggunakan biaya historis lebih mempunyai bukti-bukti yang kuat dalam penentuan nilainya. Bukti-bukti tersebut terutama adalah bukti-bukti yang didapat pada waktu perolehan aset yang dimaksud. Dengan menggunakan biaya historis, aset tetap diakui pada saat perolehannya dengan mencatat sebesar keseluruhan biaya perolehan (Anonim, 2009).
2. Biaya kini (*current cost*) yaitu *asset* dibayar saat ini.

3. Nilai realisasi atau penyelesaian yaitu aset diperoleh sekarang dengan pelepasan normal.
4. Nilai sekarang (*present value*) yaitu aset dinyatakan masuk bersih dimasa depan yang didiskontokan dinilai sekarang.

Konsep dasar menurut APB Statement no.4:

- ✓ Kesatuan usaha sebagai fokus akuntansi.
- ✓ Kontinuitas usaha.
- ✓ Pengukuran aktiva dan pasiva unit usaha.
- ✓ Laporan berdasarkan periode waktu.
- ✓ Pengukuran dalam satuan moneter.
- ✓ Asas himpunan/akrual.
- ✓ Harga pertukaran.
- ✓ Angka/jumlah rupiah pendekatan.
- ✓ Kebijaksanaan.
- ✓ Informasi keuangan umum.
- ✓ Laporan keuangan saling berkaitan.
- ✓ Mementingkan substansi daripada bentuk luar/yuridis.
- ✓ Materialitas.

Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi *Syariah* versus Akuntansi Umum

Hameed (2003) membedakan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional karena tiga hal: (1) Tujuan penyediaan informasi, (2) Tipe informasi yang diidentifikasi dan bagaimana mengukur dan menilainya mencatat dan mengkomunikasikannya, (3) Kepada siapa informasi tersebut dikomunikasikan (*users*).

Akuntansi konvensional/umum bertujuan menyediakan informasi yang tujuan utamanya adalah mengalokasikan sumber daya yang tersedia secara efisien dalam kerangka *market efficiency hypothesis* yang dipakai oleh pengguna dalam keputusan jual atau beli dalam investasi mereka. Sedangkan tujuan akuntansi *syariah* adalah menjamin bahwa organisasi Islami mematuhi prinsip *syariah* dan mencoba mencapai tujuan *socio economic* tertentu yang sesuai dengan Islam. Berdasar tujuan tersebut, maka akuntansi *syariah* harus *holistic* dalam

pelaporannya dengan ukuran finansial dan non finansial dengan mempertimbangkan peristiwa dan transaksi ekonomi, sosial, lingkungan dan religius yang harus diukur dan dilaporkan/diungkapkan.

Akuntansi Syariah

Pengakuan

- ✓ Akuntansi *syariah* secara keseluruhan memiliki pengakuan dan pengukuran yang berbeda sesuai dengan akad yang telah ditentukan dari awal.
- ✓ Masing-masing akuntansi *syariah* memiliki pengakuan dan pengukuran yang berbeda sesuai dengan jenis akuntansinya.
- ✓ Akuntansi *syariah* terbagi atas dua pengakuan yaitu pengakuan akuntansi pembeli dan penjual (*murabahah, salam, istihna'*), akuntansi pemilik dan akuntansi pengelola (*mudharabah*), akuntansi aktif dan akuntansi mitra pasif (*musyarakah*), akuntansi pemilik dan penyewa (*ijarah*), kecuali akuntansi transaksi asuransi *syariah* tidak terbagi atas dua pengakuan tapi disesuaikan transaksi yang terjadi.
- ✓ Pengakuan beban, kewajiban, aset, pendapatan berbeda antara akuntansi satu dengan yang lain.
- ✓ Dalam akuntansi *syariah* masih ada pengakuan akun-akun yang terdapat pada poin (4) yang tidak tercantum di akuntansi umum yaitu piutang dan potongan penjualan dan pembelian.

Pengukuran

Pengukuran tiap akuntansi menurut jenis akuntansi *syariah* masing-masing berbeda: ada yang berdasarkan pesanan (*murabahah, salam, istishna'*), berdasarkan investasi (*mudharabah*), berdasar kas dan non kas (*musyarakah*), berdasarkan pendapat sewa dan utang sewa (*ijiriah*), berdasarkan klaim (*akuntansi transaksi asuransi syariah*).

Akuntansi umum

Pengakuan

- ✓ Pengakuan hanya terdiri atas akun-akun: aset, kewajiban, penghasilan, dan beban.

- ✓ Tidak terikat adanya perjanjian, berlaku untuk semua jenis transaksi yang terkait poin (1).
- ✓ Pengakuan dilihat untuk ekonomi masa yang akan datang dan yang bisa diukur secara handal untuk poin (1).
- ✓ Orentasi pengakuan untuk penyusunan laporan keuangan neraca dan L/R.

Pengukuran

- ✓ Pengukuran berdasarkan empat item yaitu; biaya historis, biaya kini, nilai realisasi/penyelesaian, nilai sekarang. Keempat sebagian diperlakukan di akuntansi syariah namun tidak keseluruhan.
- ✓ Berlaku untuk akuntansi keseluruhan dengan mengadopsi salah satu item dasar pengukuran.

SIMPULAN

Dari telaah akuntansi *syariah versus* akuntansi umum penulis menyimpulkan bahwa perlakuan dan pengukuran akuntansi *syariah* tidak sama akuntansi umum; Item pengakuan akuntansi umum terdapat di akuntansi *syariah* namun perlakuannya berbeda sesuai dengan jenis akuntansinya. Akuntansi *syariah* terbagi atas dua pengakuan yaitu pengakuan akuntansi pembeli dan penjual (*murabahah, salam, istishna'*), akuntansi pemilik dan akuntansi pengelola (*mudharabah*), akuntansi aktif dan akuntansi mitra pasif (*musyarakah*), akuntansi pemilik dan penyewa (*ijarah*) kecuali akuntansi transaksi asuransi *syariah* tidak terbagi atas dua pengakuan tapi disesuaikan transaksi yang terjadi; Untuk pengakuan akuntansi *syariah* memperhitungkan akad/perjanjian namun kalau akuntansi umum tidak ada suatu perjanjian khusus; Pengukuran tiap akuntansi menurut jenis akuntansi *syariah* masing-masing berbeda: ada yang berdasarkan pesanan (*murabahah, salam, istishna'*), berdasarkan investasi (*mudharabah*), berdasar kas dan non kas (*musyarakah*), berdasarkan pendapat sewa dan utang sewa (*ijarah*), berdasarkan klaim (*akuntansi transaksi asuransi syariah*); Pengukuran akuntansi umum berdasarkan empat item yaitu biaya historis, biaya kini, nilai realisasi/penyelesaian, nilai sekarang. Keempat sebagian diperlakukan di akuntansi *syariah* namun tidak keseluruhan

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadfuadi. (2010). *Teori Akuntansi* (On-line) Tersedia www.google.com.
- Anonim. (2008). *Al Quran, Surat Asy-Asyu'ara* ayat 181-184.
- Anonim. (2009). *Pengaruh Penggunaan Nilai Historis dalam Perlakuan Akuntansi* (On-line) Tersedia www.google.com.
- Anonim. (2010). *Bahasa Indonesia, Wikipedia* (On-line) Tersedia www.google.com.
- Bachtarudin. (2003). Struktur Teori Akuntansi Keuangan. *Jurnal Akuntansi*, Vol (2): 4-6.
- FASB. (2010). *Statement of Financial Accounting Concept No 5, Recognition and Measurement Financial*. (On-line) Tersedia www.google.com.
- Gamal, M. (2007). Mengenal Prinsip Akuntansi Syariah (Ringkasan Sosial Ekonomi Islam) (On-line) Tersedia www.google.com.
- Hameed, S. (2003). *A Review of Income and Value Measurement Concepts* (On-line) Tersedia www.google.com.
- IAI. (2009). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indrawan, M. R. (2010). *Akuntansi Masyarakat* (On-line) Tersedia www.google.com.
- Kieso. (2002). *Akuntansi Intermediate*. Jilid satu, edisi kesepuluh, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Medawati, E. (2010). *UPI*. (On-line) www.google.com.
- Mulawarman, A. D. (2008). *Review Exposure Draft Akuntansi Syariah* (On-line) Tersedia www.google.com.
- Nurhayati. (2010). *Perlakuan Akuntansi Imbalan Kerja pada PT X*. Tidak dipublikasikan tesis, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- PSAK 102. (2009a). *Akuntansi Murabahah*. Jakarta: Salemba Empat.
- PSAK 103. (2009b). *Akuntansi Salam*. Jakarta: Salemba Empat.
- PSAK 104. (2009c). *Akuntansi Istishna'*. Jakarta: Salemba Empat.
- PSAK 105. (2009d). *Akuntansi Mudharabah*. Jakarta: Salemba Empat.
- PSAK 106. (2009e). *Akuntansi Musyarakah*. Jakarta: Salemba Empat.
- PSAK 107. (2009f). *Akuntansi Ijarah*. Jakarta: Salemba Empat.

- PSAK108. (2009g). *Akuntansi transaksi asuransi syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rustam. (2002). *Pendapatan Menurut Standar Akuntansi Keuangan No 23*. Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara. (On-line) Tersedia www.google.com.
- Zaki. (2008). *Perlakuan Akuntansi Syariah Murabahah dan Ijarah (IMBT)*. Tidak dipublikasikan Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.